



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.864, 2014

KEMENPERIN.Lembaga Penilaian Kesesuaian  
SNI. Minyak Goreng. Sawit.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 53/M-IND/PER/6/2014  
TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Minyak Goreng Sawit;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit;
- b. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit; dan
- c. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Minyak Goreng Sawit.

Pasal 2

- (1) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b atau huruf c, masing-masing harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
- (2) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Minyak Goreng Sawit SNI 7709:2012 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSPro atau Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.

## Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a, huruf b, dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
  - a. Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau
  - b. Pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib.

## Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
    1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan;
    2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
    3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; dan
  - b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan:
    1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
    2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya;

3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji.

- (3) Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit yang tidak memenuhi ketentuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

#### Pasal 5

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2014  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI  
 NOMOR : 53/M-IND/PER/6/2014  
 TANGGAL : 20 Juni 2014

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2012) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Baristand Industri Bandar Lampung-Kementerian Perindustrian	Jl. By Pass Soekarno Hatta KM 1, Rajabasa, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357

B. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2012) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro ABI Pro-Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI)-Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 – Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
3	LSPro PT. TÜV Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338
4	LSPro Baristand Industri Medan-Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
5	LSPro Baristand Industri Surabaya-Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
6	LSPro PT. Sucofindo ICS	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888
7	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia	Menara Karya Lt.10, Jl. HR Rasuna Said Kav.1-2 Jakarta 12950 Telp. (021) 57944579 Fax. (021) 57944575

8	LSPro BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291
9	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp.(021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478
10	LSPro BBT PPI-Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
11	LSPro Borneo, Baristand Industri Pontianak-Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
12	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) – Institut Pertanian Bogor (IPB)	Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165
13	LSPro Chempack-Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
14	LSPro BIPA-Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382
15	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90 – Jember, Jawa Timur Telp. (0331) 757130 Fax. (0331) 757131

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2012) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)-Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2	Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)	Jl. Bridgen Katamso No. 51, Kampung Baru, Medan 20158 Telp. (061) 7862477 Fax. (061) 7862488
3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo-Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166
4	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) -Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp.(021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478

5	Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kapt. A. Rivai No. 92 Palembang Telp. (0711) 350080 Fax. (0711) 350080, 360123
6	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) -Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang Telp. (024) 8316315 Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216
7	Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan – Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
8	Laboratorium Penguji Baristand Industri Padang – Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320
9	Laboratorium Penguji PT. Saraswanti Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927
10	Laboratorium Penguji Mbrion Food Laboratory	Jl. Villa Indah Pajajaran Blok B-17 Pulo Amin, Bogor 16143 Telp. (0274) 498008 Fax. (0274) 498008
11	Laboratorium Penguji PT. Angler Biochemlab	Plaza Graha Family C-25, Surabaya 60226 Telp. (031) 7344111 Fax. (031) 7342111
12	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) -Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
13	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762
14	Laboratorium Penguji PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
15	Laboratorium Penguji TÜV Nord Indonesia	Jl. Jababeka XVIIIE Blok U No. 27B Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Bekasi Telp. (021) 89840318 Fax. (021) 89840320
16	Laboratorium Penguji Baristand Industri Manado-Kementerian Perindustrian	Jl. Diponegoro No. 21-23 Manado 95112 Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396

17	Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak-Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
----	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT